

# PELUANG DAN TANTANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR

## *OPPORTUNITIES AND CHALLENGES SOCIAL WELFARE SERVICE IN BERAU DISTRICT OF EAST KALIMANTAN*

**Muslim Sabarisman**

Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur  
E-mail: sleem.ndr@gmail.com

Accepted: 30 Januari 2015; Revised: 27 Februari 2015; Approved: 15 Maret 2015

### **Abstract**

*Currently, the development of social problems resulted by the lack of basic social services requires a holistic and comprehensive treatment. In this situation, there should be an access to basic social services in order to achieve adequate welfare and quality of life. To ensure the fulfillment of social rights and to face the challenges in accordance with the demands of social changes at the local, national, and global levels, it is necessary to reform the social welfare system is planned, directed, integrated and sustainable ways. Responding to the challenges of changes in the social welfare system, the authors try to assess how the integrated social services are implemented at the district level. The study was conducted to determine how the opportunities and challenges of the implementation Social Service Welfare in Berau District of East Kalimantan were as well as how the formulation of future policy would be. The study data in this paper obtained through the study of literature from various references. Furthermore, the data were analyzed by methods Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT). Based on these studies, it can be concluded that the implementation social welfare service in Berau has not been optimal yet there are still many barriers and obstacles as the challenges which must be corrected in the future. However, there are opportunities to be enhanced by reinforcing the policies supporting the implementation social welfare service in accordance with the expected goals.*

**Keywords:** *social services welfare, opportunities, challenges.*

### **Abstrak**

Berkembangnya permasalahan sosial akibat dari terbatasnya layanan sosial dasar, saat ini membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif. Dalam situasi tersebut dibutuhkan akses terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai. Untuk menjamin terpenuhinya hak sosial dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial pada tingkat lokal, nasional, dan global, maka perlu dilakukan pembaharuan sistem kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Menyikapi tantangan perubahan sistem kesejahteraan sosial tersebut, penulis mencoba mengkaji bagaimana penyelenggaraan pelayanan sosial terpadu yang dilaksanakan di tingkat kabupaten. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, sekaligus bagaimana rumusan kebijakan ke depannya. Data kajian dalam tulisan ini, diperoleh melalui studi literatur dari berbagai referensi yang ada. Selanjutnya data tersebut dianalisis melalui metode *Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats* (SWOT). Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau belum optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak hambatan dan kendala sebagai tantangan ke depannya yang harus diperbaiki. Namun ada peluang yang harus ditingkatkan dengan diperkuat oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

**Kata Kunci:** *pelayanan kesejahteraan sosial, peluang, tantangan.*

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 2, bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sedangkan pelakunya adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial atau organisasi sosial. Dari penjelasan tentang maksud pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ini, ada beberapa hal yang dapat diangkat antara lain: 1) Subjek, 2) Upaya, 3) Sasaran, dan 4) Sistem.

Upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial keluarga akan berpengaruh pada taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat mengacu kepada kondisi yang memungkinkan terpenuhinya berbagai kebutuhan setiap anggota masyarakat. Chambers (1987) mengemukakan bahwa kondisi kesejahteraan meliputi sosial, mental, spiritual, dan material.

Namun dalam implementasinya, pencapaian tujuan tugas dan tanggungjawab negara masih dirasakan belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya jumlah rumah tangga sangat miskin. Menurut pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011, BPS (PPLS 2011) menyebutkan bahwa masih terdapat 2,5 juta rumah tangga sasaran yang mempunyai kategori sangat miskin (RTSM) yang masih perlu mendapat perhatian dan penanganan secara maksimal.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan untuk mengupayakan terpenuhinya taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pada perkembangannya, dinamika lingkungan strategis menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Termasuk di antaranya perubahan tuntutan reformasi birokrasi yang mensyaratkan perlunya pelayanan publik yang berkualitas, berorientasi pada kepuasan penerima layanan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama ini telah dilakukan namun dalam implementasinya masih bersifat; pelayanan sosial sektoral/fragmentaris, jangkauan yang terbatas, hanya merespon masalah aktual secara reaktif, fokus pelayanan masih berbasis institusi dan belum adanya rencana strategis nasional untuk keterpaduan pelayanan.

Selama ini pula, pelayanan sosial dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya masih bersifat sektoral dan belum menunjukkan keterpaduan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Pelayanan masih terpencar dan belum terintegrasi, sehingga banyak program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang tumpang tindih karena di setiap SKPD mempunyai kebijakan dan program dalam melaksanakan kegiatannya

masing-masing. Seperti yang sudah diketahui terdapat beberapa program penanggulangan kemiskinan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota. Sasarannya keluarga miskin namun dengan berbagai metode targeting dan data base yang berbeda. Peraturanpun berbeda-beda serta sulit mengukur efektivitas program bahkan membingungkan masyarakat untuk dapat menjangkau dan mengakses layanan dimaksud.

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial pada tahun 2013 merancang model Pelayanan terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) yang terintegrasi dan terpadu dengan SKPD terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di lima lokasi. Adapun model Pandu Gempita ini, merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan penyandang masalah sosial.

Sejalan dengan integrasi pelayanan, maka Huruswati (2013) mengungkapkan konsep pelayanan sebagai berikut: "setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk guna memenuhi kepentingan orang banyak namun tidak berarti pelayanan itu sifatnya harus selalu kolektif sebab melayani perorangan pun, asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan bersama yang telah diatur".

Menurut Sandfort yang dikutip Huruswati (2013) mengemukakan bahwa salah satu penyebab sulitnya implementasi pelayanan yang terintegrasi adalah adanya konflik kepentingan di antara berbagai pimpinan lembaga/instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Pada sisi lain, Sandfort juga mengemukakan bahwa kesulitan pelayanan sosial yang terpadu berkelanjutan adalah karena adanya budaya organisasi (*culture of organization*) yang tidak

fokus pada penyelesaian pelayanan pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah PMKS/Klien.

Pelayanan terpadu dirancang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagai contoh pelayanan terpadu yang masih ada sampai saat ini, yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang sudah dirintis sejak tahun 1970. Kemudian pelayanan terpadu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan pelayanan terpadu satu pintu pengurusan kendaraan bermotor atau yang biasa di sebut SAMSAT.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan di berbagai bidang, pelayanan kesejahteraan sosial dirasakan oleh masyarakat masih kurang optimal dalam memberikan bantuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, dimana pelayanan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial, menggunakan sistem dan program yang melembaga dan profesional, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga serta masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis.

Mengingat kompleksitas permasalahan sosial maka idealnya penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu, lintas sektor, lintas pelaku. Disamping itu, di era otonomi daerah ini, pelayanan sosial harus lebih menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Seperti yang dikatakan Nasirin (2010) mengindikasikan pada era otonomi daerah masalah kesejahteraan sosial sebagai indikasi rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan besar, jika tidak cepat diantisipasi akan menjadi bumerang

dalam kehidupan bernegara. Konsekuensinya bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih mengenali dan memahami permasalahan sosial di daerahnya, sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan masyarakatnya, secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta terintegrasi.

Dalam hal ini dibutuhkan pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan (*one stop services*) menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial (*universal approach*) sistem dan program kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga serta masyarakat. Dengan demikian dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat merupakan hal penting yang mempengaruhi kinerja kompetitif, kualitas dan produktivitas suatu organisasi pemerintahan.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada PMKS, keterpaduan dalam proses dan mekanisme pemberian pelayanan yang efektif, efisien dan tuntas harus didukung kebijakan yang signifikan dari pemerintah. Selain itu OMSSA (2007) mengemukakan bahwa jika percaya terhadap hal tersebut, maka seharusnya meninjau kembali proses pemberian pelayanan yang ada saat ini sesuai prinsip memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tuntas yang berpusat kepada penyandang masalah sosial yang memerlukan asesmen yang menyeluruh (*comprehenship assesment*) dalam menentukan kebutuhan penyandang masalah .

Secara kualitatif menunjukkan implementasi pelayanan sosial terpadu sebagaimana yang terangkum dalam penyelenggaraan Pandu Gempita memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada tataran teknis pelaksanaan tentunya akan dihadapan kesulitan-kesulitan yang harus diatasi bersama. Fakta di lapangan

dari hasil laporan asistensi Sabarisman (2013), mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Pandu Gempita belum optimal, sehingga perlu mengungkap tentang bagaimana peluang dan tantangan penyelenggaraan Pandu Gempita di Kabupaten Berau sekaligus sebagai rumusan kebijakan ke depannya.

Selanjutnya untuk mengetahui peluang dan tantangan implementasi pelaksanaan Pandu Gempita, penulis mencoba mengkaji bagaimana peluang dan tantangan pelayanan terpadu yang diselenggarakan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Data kajian dalam tulisan ini, diperoleh melalui studi literatur dari berbagai referensi yang ada. Selanjutnya data tersebut dianalisa melalui metode *Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats* (SWOT). Sebagaimana disebutkan menurut Rangkuti (2006), analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar).

## PEMBAHASAN

### **Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera**

Pengertian pelayanan secara sederhana, adalah “setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk guna memenuhi kepentingan orang banyak namun tidak berarti pelayanan itu sifatnya harus selalu kolektif sebab melayani perorangan pun asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan bersama yang telah diatur” (Moenir, 2006).

Memberikan pelayanan sosial merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan sehingga taraf kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat. Pelayanan

sosial merupakan pelayanan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Pelayanan sosial adalah serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar kualitas kehidupan manusia. Menurut Suharto (2009) “Kesejahteraan secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang tidak beruntung”. Hal tersebut menjelaskan bahwa pembangunan sosial pada hakikatnya untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pelayanan sosial.

Pelayanan sosial merupakan implementasi dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Siporin, 1975). Sejalan dengan tujuan pelayanan sosial Brenda & Milley (2005) mengemukakan bahwa tujuan utama pelayanan sosial adalah memperbaiki dan mengembangkan kepribadian dan sistem sosial dari masyarakat, yang pada hakekatnya untuk mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial. Sasaran dari pelayanan sosial adalah orang-orang yang mengalami permasalahan sosial.

Membangun kesepahaman dan mengukuhkan komitmen aksi bersama maka sebagai *pilot project* pada tahun 2013, Bupati Berau menerbitkan Surat Keputusan, Komitmen Bupati Kabupaten Berau Nomor: 460/198/Set.2/

II/2013: Kabupaten Berau bersedia menjadi percontohan Kabupaten Sejahtera, kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah - Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial (UPTD-KS) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Tujuannya yaitu: a) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial dasar yang mudah, cepat, berkualitas dan tuntas bagi PMKS; b) Membangun mekanisme yang ramah dalam penanganan penyandang masalah sosial; c) Meningkatkan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan; d) Meningkatkan kemampuan, tanggungjawab, dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial; e) Meningkatkan gerakan kesetiakawanan sosial terpadu, dan f) Meningkatkan ketahanan sosial keluarga dan masyarakat.

Terwujudnya lembaga yang mampu memberikan pelayanan secara terpadu bagi masyarakat. Keterpaduan didasarkan oleh prinsip keadilan untuk semua yang memenuhi hak dasar warga miskin dan/atau mengalami masalah sosial. Perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak pada tingkat Kabupaten/Kota sebagai Unit Pelaksana di daerah dalam mengemban tugas untuk ikut menyukseskan demi terbentuknya program pelayanan terpadu di wilayah Kabupaten Berau.

## **Peluang**

Terkait dengan otonomi daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah, sebagaimana di sebutkan Huruswati (2013), bahwa sekarang ini dibentuk perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana perangkat daerah ini disebut juga dengan unit-unit kerja daerah. SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur/

Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan polisi pamong praja yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti yang di katakan Nurcholis (2009) yang mengartikan pemerintah daerah dipersilahkan menyelenggarakan semua urusan sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Utuh artinya daerah diberi kepercayaan penuh untuk mengatur dan mengurus semua urusan yang menjadi kewenangan tersebut dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### **Tantangan**

Kemudian kondisi ini, seperti yang dikemukakan oleh penulis bahwa pelayanan terpadu di daerah merupakan tantangan sekaligus peluang, karena secara otonomi dapat dengan leluasa mengatur daerahnya. Dengan komitmen yang kuat dari Bupati atau Walikota, pelayanan terpadu daerah akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan Bupati atau Walikota dapat pula mengatur secara leluasa sumber daya yang dibutuhkan untuk keperluan pelayanan terpadu di daerahnya.

Berbagai kajian tentang kebijakan otonomi daerah terkait dengan pengaturan sumber daya manusia pada pelayanan terpadu daerah di setiap lokasi sangat beragam permasalahannya,

ada daerah yang dapat memberikan keluasaan dalam mengatur sumber daya manusianya. Tidak sedikit pula daerah dengan kebijakan otonomi daerah ini justru menjadi hambatan, karena mutasi/pergantian pejabat yang sangat cepat dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Penyatuan kebijakan dan program secara terpadu dari berbagai SKPD tidaklah mudah dilakukan. Thoha (2002) mengungkapkan bahwa proses pembuatan kebijakan atau proses *public policy* itu tidak mudah. Proses tersebut memerlukan suatu rasa tanggung jawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko.

Laporan asistensi yang dilakukan di daerah sebagai penyelenggara pelayanan terpadu, dapat dikatakan bahwa penempatan sumber daya manusia dan program masih bersifat ego sektoral masing-masing lembaga, karena dari masing-masing SKPD ini sering berasumsi bahwa kedudukannya nanti akan sejajar dengan posisi dalam pelayanan terpadu nanti. Sehingga dalam hal ini kalau tidak ada political will untuk mengatur sumber daya dan program di daerah, maka tidak akan berjalan dengan optimal dan lancar.

Penentuan sumber daya manusia dan program yang akan dilakukan sebagai penyelenggara pelayanan terpadu daerah perlu dibutuhkan komitmen yang tinggi dari kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan daerah yang memungkinkan akan menghapuskan ego sektoral di masing-masing SKPD dalam pengaturan program serta penempatan sumber daya manusia dapat terpenuhi dengan tepat, bijaksana dan baik serta dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1. Kondisi UPTD-KS 2013-2014

Landasan Hukum	Sarana dan Prasarana	SDM	Pelayanan	Data dan Informasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ MoU Kemsos RI dengan Pemerintah Kab Berau Nomor 09/HUK/2013 dan 460/291-Set.2/V/2013 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kota Sejahtera.</li> <li>◦ Komitmen Bupati Kabupaten Berau Nomor: 460/198/Set.2/II/2013: Kabupaten Berau bersedia menjadi percontohan Kabupaten Sejahtera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Gedung sudah tersedia dengan nama nomenklatur UPTD- Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial</li> <li>◦ Jaringan internet belum tersedia</li> <li>◦ Penunjang kendaraan operasional pendampingan belum ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Belum ada penugasan SDM dari SKPD terkait untuk menduduki jabatan di UPTD-KS</li> <li>◦ Tenaga aplikasi data dan informasi belum ada</li> <li>◦ Tenaga fungsional yang kompeten belum ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Jenis pelayanan; Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pengembangan Masyarakat</li> <li>◦ Masih dilakukan di masing-masing SKPD, belum ada pelayanan terpadu yang langsung diselesaikan ditempat, masih sebatas rujukan dan rekomedasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dinas sosial masih dalam proses menentukan indikator kemiskinan lokal bagi Kabupaten Berau Sebagai data base</li> <li>◦ Belum ada data base yang dapat dijadikan acuan sebagai indikator, masih menggunakan data PPLS 2011 yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah setempat (lokal), sehingga perlu melakukan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Perbup. Berau Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi. dan Tata Kerja UPTD-KS pada Dinas Sosial Kabupaten Berau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sudah tersedia sarana pendukung seperti Komputer, lemari, kursi, Bagan Struktur Organisasi, Alur Pelayanan dan Informasi PMKS Kabupaten Berau</li> <li>◦ Penentuan penggunaan gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sudah diatur oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Adanya tenaga Peksos dari Satuan Bakti Pekerja Sosial yang ditempatkan di UPTD-KS sebagai wujud apresiasi dari Kemensos c.q Pusbinjabfung sebanyak dua orang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>verifikasi dan validitasi data langsung ke masyarakat secara <i>face to face by name by address dan by Photo</i></li> </ul>

Sumber: Catatan Lapangan, 2014

### Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Pandu Gempita, adalah sebagai berikut:

1. Gedung/kantor untuk UPTD UPTD-KS sudah disiapkan yaitu gedung/kantor milik Dinas Sosial
2. Terkait dengan data sasaran Dinas Sosial masih dalam proses menentukan indikator kemiskinan lokal bagi Kabupaten Berau. Indikator lokal diperlukan karena kriteria yang ditentukan BPS dan PPLS tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Kabupaten Berau.
3. Perlu tindak lanjut verifikasi dan validitasi data dengan *face to face, by name by address dan by photo* dengan langsung mendatangi keluarga sampai tingkat RT yang nantinya

akan menjadi *data base* pelayanan terpadu dan SKPD yang lainnya

4. SDM yang duduk di UPTD-KS sesuai kompetensi pelayanan belum terisi, masih menunggu penugasan dari Bupati atas rekomendasi BKD.
5. Perlu bimbingan teknis dan asistensi dari BBPPKS Banjarmasin sebagai Korwil dan penyelenggara diklat Bimtek manajemen pengelola pelayanan kesejahteraan sosial terpadu.
6. Aplikasi berupa *soft ware* Data informasi dan jaringan internet secara *online* yang terpadu antar SKPD dengan UPTD-KS.

### **Hambatan**

1. Belum adanya aturan turunan dari Peraturan Bupati Berau Nomor. 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi. dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Sosial Kabupaten Berau.
2. Belum terintegrasinya antar SKPD dan lembaga lainnya serta dunia usaha, dalam menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan.
3. Belum adanya payung hukum yang terkait dengan pembuatan data yang dapat mengintegrasikan indikator atau kepentingan dari masing-masing SKPD ataupun lembaga yang lainnya.
4. Adanya perubahan/mutasi kepala dan pejabat SKPD.
5. Belum ada payung hukum/kebijakan penempatan petugas pelayanan kesejahteraan sosial yang duduk di UPTD-KS.
6. Belum adanya tenaga fungsional yang sesuai bidang kompetensi pelayanan.
7. Belum tersedianya *data base* yang sesuai dengan ukuran lokal.
8. Masyarakat belum banyak memahami atau mengetahui tentang keberadaan dan pelayanan yang diberikan UPTD-KS

9. Belum terlaksananya sosialisasi tentang keberadaan dan Pelayanan UPTD-KS untuk ke 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau.

### **Pendukung**

1. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Berau.
2. Komitmen serta dukungan dari Dinsos Provinsi dengan memberikan penghargaan kepada kabupaten yang melaksanakan masalah sosial terbaik berupa sharing anggaran.
3. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah (Bupati Berau), Kepala SKPD serta dunia usaha.
4. Sarana Gedung yang sudah disediakan oleh Dinas Sosial dan sarana pendukung lainnya berupa: komputer, lemari, meja, kursi dan alat tulis kantor lainnya yang diperlukan.
5. Besarnya dana sosial dari Badan Amilin Zakat Nasional (BAZNAS).
6. Adanya tenaga Peksos dari Satuan Bakti Pekerja Sosial yang ditempatkan di UPTD-KS sebagai wujud apresiasi dari Kemensos c.q Pusbinjabfung sebanyak dua orang.
7. Kerukunan adat budaya daerah, suku/etnis lokal dan adat budaya luar.
8. Program bantuan CSR PT. Berau Coal yang diberikan tiap tahun.

### **ANALISIS**

Satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya (Solekhan, 2012).

Pada tataran kebijakan pembangunan, kebijakan sosial selama ini dipahami sebagai respon negara terhadap persoalan sosial, yang bersumber dari individu maupun sistem, struktur dan insitusi sosial. Dengan demikian efektifitas kebijakan sosial dalam pemecahan masalah-masalah sosial hanya akan terwujud apabila kebijakan sosial tidak hanya menghasilkan perubahan dan perbaikan pada tataran individu, akan tetapi mampu mendorong terjadinya perubahan sosial melalui perubahan institusional dan transformasi struktural. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam penyelenggaraan sosial. Kebijakan sosial yang digagas mampu mendorong terjadinya perubahan sosial melalui institusional tersebut terdapat indikasi kuat bahwa ke depan dapat mempengaruhi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional.

Implementasi pelayanan sosial terpadu sebagaimana yang terangkum dalam Penyelenggaraan Pandu Gempita memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada tataran teknis pelaksanaan tentunya akan dihadapkan kesulitan-kesulitan yang harus diatasi bersama. Pada pendahuluan penelitian ini, dalam kutipan Huruswati (2013) Sandford mengemukakan bahwa pada umumnya kesulitan untuk mengimplementasikan pelayanan sosial terpadu karena adanya faktor politik dalam pembuatan

kebijakan, pertentangan pada akar rumput, dan pertentangan personal di antara pimpinan instansi/lembaga pelayanan. Oleh karena itu, faktor komitmen (*focusing*), faktor organisasi, dan sumberdaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandua Gempita) di setiap lokasi/daerah.

Hal ini ternyata memang terjadi dalam penyelenggaraan Pandu Gempita di Kabupaten Berau sebagai salah satu lokasi pilot project, namun dengan dukungan dan komitmen dari Bupati serta Kepala SKPD yang tinggi dan kegigihan tim pokja UPTD-KS, masalah tersebut dapat dieliminir melalui sosialisasi maupun diskusi lintas instansi Dinas/SKPD di daerah. Dalam tahapan implementasi pelayanan sosial terpadu, Ragan (2003) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tahap, yaitu; dibentuk tim, dibuat kebijakan, didasarkan pada tanggungjawab berbagai pihak, diidentifikasi sumber daya, diidentifikasi rintangan/halangannya, dukungan politik, perubahan prosedur pelayanan, sumber daya manusia yang terlatih, dan merealisasikan sarana prasarana serta infrastruktur pendukung.

Dari rangkaian implementasi pelaksanaan Pandu Gempita di Kabupaten Berau, saat ini telah mulai beroperasi meskipun baru pada penerimaan pengaduan-pengaduan dari masyarakat, rekomendasi atau rujukan bantuan sosial yang ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dan sinkronisasi data dari setiap instansi/SKPD, itupun belum optimal karena belum terintegrasinya antar SKPD yang terkait dalam memberikan program penanggulangan kemiskinan, yang hanya sebatas koordinasi saja. Legalitas penyelenggaraannya telah direspon Pemerintah Daerah Kabupaten, melalui kebijakan Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Berau.

Keluarnya Peraturan Bupati Berau Nomor. 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau adalah merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Berau terhadap penyelenggaraan Pandu Gempita. Pada pasal 5 Perbup tersebut, tertuang bahwa fungsi UPTD-KS diantaranya adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang sosial dan yang lebih penting adalah mengenai pengkoordinasian kegiatan UPTD-KS.

Dengan demikian apa yang ingin dicapai dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan tim dari Kementerian Sosial. Hal ini penting bagi seluruh pokja untuk terus meningkatkan koordinasi, sehingga program dapat berjalan dengan baik. Kabupaten Berau begitu serius melaksanakan setiap program yang ada sebagai perwujudan tekad menuju Kabupaten Sejahtera. Pemantapan ini, sebagai bagian dari percepatan pembentukan pelayanan terpadu satu atap (*one stop services*) melalui UPTD-KS yang berada langsung di bawah Dinas Sosial Berau.

Model layanan terpadu yang terpilih di Kabupaten Berau adalah model integrasi (*integrated model*) – *one desk multi functions*. Hal ini merupakan pilihan daerah sesuai dengan kebutuhan saat ini dengan segala keterbatasan yang ada.

Dari kajian laporan hasil asistensi dapat dikemukakan, bahwa pada dasarnya perangkat SKPD yang terkait pelayanan sosial terpadu sangat mendukung pelaksanaan Pandu Gempita, karena sangat membantu dalam memberikan program-program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Selanjutnya dari laporan asistensi di Kabupaten Berau, Sabarisman (2014) dan hasil laporan di 5

lokasi *pilot project* Pandu Gempita yang ditulis Huruswati dkk. (2013) terungkap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pandu Gempita dengan menggunakan analisis SWOT kualitatif, sebagai berikut:

### 1. Kekuatan

- a. *Launching* Pandu Gempita telah dilakukan, Seluruh unsur unit teknis di Kementerian Sosial, Bupati/Walikota lima lokasi *pilot project* beserta Dinas Sosial-nya, Pengurus BAZ pusat dan daerah, unsur LSM, dan undangan lainnya. Hal ini tentunya berpengaruh positif terhadap gaung penyelenggaraan Pandu Gempita di pusat maupun daerah baik dalam bentuk dukungan kebijakan program, SDM dan lain-lainnya.
- b. Terbitnya Permensos No. 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera. Bermakna adanya konsekuensi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial termasuk unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan Pandu Gempita di lima lokasi *pilot project*. Selain itu penyelenggaraan Pandu Gempita yang berpedoman pada Permensos diatas juga merupakan Kerja Prioritas Kementerian Sosial. Terkait dengan makna tersebut pada penyelenggaraan Pandu Gempita tahun pertama (2013), seluruh unit-unit kerja yang ada terus berupaya memahami mekanisme Pandu Gempita untuk dapat berperan secara langsung yang harus dilakukannya guna mendukung tercapainya keberhasilan.
- c. MoU antara Kemensos dengan I pemerintah kabupaten/kota tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandua Gempita), akan menjadi komitmen kedua belah pihak untuk mewujudkannya, baik dalam hal dukungan program maupun

anggaran sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Kerjasama yang ada. Untuk Kabupaten Berau dengan adanya MoU Kemsos RI dengan Pemerintah Kabupaten Berau Nomor 09/HUK/2013 dan 460/291-Set.2/V/2013 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kota Sejahtera, Komitmen Bupati Kab Berau Nomor: 460/198/Set.2/II/2013: Kab Berau bersedia menjadi percontohan Kabupaten Sejahtera, Peraturan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi. dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Sosial Kabupaten Berau.

- d. Pelatihan dan pendampingan kepada Pokja Pandu Gempita telah dilakukan Badiklit Kesos cq. BBPPKS Regional Kalimantan Banjarmasin. Hal ini tentunya menjadi modal pengetahuan anggota Pokja untuk mengelola Pelayanan Terpadu di daerah. Kegiatan ini dapat membuka wawasan Pokja dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang pada akhirnya Pokja mampu menyusun rancangan mekanisme dan konsep pola layanan yang dipilih.
- e. Anggaran dana sosial dari BAZNAS Kabupaten Berau yang cukup banyak untuk bantuan dan program sosial.
- f. Adanya Satuan Bakti Pekerja Sosial yang ditempatkan di UPTD-KS sebagai tenaga pekerja sosial sekaligus sebagai pendamping.
- g. Bimtek dan advokasi serta asistensi yang telah dilakukan Tim Peneliti dapat menjadi wahana dialog Badiklit Kesos dengan anggota Pokja Pandu Gempita setiap daerah dalam proses merancang Pelayanan Terpadu dan mencari solusi bersama berbagai hambatan yang dihadapinya untuk mewujudkan pelayanan terpadu bagi masyarakat di daerahnya. Manfaat yang dirasakan anggota Pokja, maka Advokasi ini tentunya perlu terus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Jika hal itu dikelola dengan baik, akan berdampak positif terhadap kesamaan persepsi antar SKPD dan masyarakat, kesamaan langkah semua pihak yang terkait baik di pusat maupun daerah demi terwujudnya Pelayanan Terpadu yang mampu menjawab permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat.

## 2. Kelemahan

- a. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme pekerjaan sosial dan fungsional yang kompeten sesuai bidang pelayanan, sehingga masih membutuhkan adanya pelatihan-pelatihan, advokasi atau pendampingan yang kontinyu dalam penyelenggaraan Pandu Gempita.
- b. Belum optimalnya dukungan program dari Unit Teknis di Kemensos (Ditjen Dayasos & PK, Ditjen Linjamsos, Ditjen Rehabsos) sebagai *supporting system* penyelenggaraan Pandu Gempita.
- c. Adanya perubahan/mutasi kepala dan pejabat substansi terkait.
- d. Belum ada payung hukum/kebijakan penempatan petugas pelayanan kesejahteraan sosial yang duduk di UPTD-KS.
- e. Belum mengoptimalkan anggaran sosial yang ada baik dari APBD maupun dari lembaga/sektor informal seperti swasta dan dunia usaha.
- f. Belum adanya tenaga fungsional yang sesuai bidang kompetensi pelayanan.
- g. Belum tersedianya data base yang sesuai dengan ukuran lokal.
- h. Belum terintegrasinya antar SKPD yang terkait, dan belum optimalnya koordinasi.

## 3. Peluang

- a. Komitmen Bupati sebagai penentu kebijakan wilayah terhadap eksistensi

pelayanan terpadu demi mewujudkan daerahnya sebagai kabupaten sejahtera.

- b. Komitmen dalam penyelenggaraan Pandu Gempita untuk terus mengawal program prioritas Kementerian Sosial ini hingga terwujudnya pelayanan terpadu satu atap (*one stop services*) untuk penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya secara terencana, sistematis, terkoordinir dan berkelanjutan.
- c. Unggulan-unggulan kegiatan yang ada di Kabupaten Berau khususnya dalam pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat akan menjadi *entry point* kelancaran penyelenggaraan pelayanan terpadu.
- d. Program-program sebagai *supporting system* penyelenggaraan Pandu Gempita.
- e. Kesepakatan daerah bahwa beberapa jenis program penanggulangan kemiskinan yang ada di beberapa Dinas/SKPD daerah akan menjadi *entry point* awal penyelenggaraan Pandu Gempita, sesuai dengan jenis layanan yang ada. Tentunya berdasarkan sinkronisasi data penyandang masalah sasaran program yang ada di setiap Dinas/SKPD
- f. Suhu politik yang stabil di setiap daerah dan kebijakan daerah yang mendukung penanganan kemiskinan.

#### 4. Tantangan

- a. Belum dipahaminya secara komprehensif mengenai arah, tujuan dan kebijakan Pandu Gempita oleh Pokja serta SKPD sebagai unit teknis penyelenggara, sehingga masih adanya kecenderungan konflik kepentingan diantara Dinas/SKPD. Melakukan diskusi secara intensif tentang konsep pelayanan terpadu mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Pandu Gempita (Kepmensos Nomor 50/HUK/2013). Tentunya perlu dipandu

oleh pendamping dari Balai Diklat Kesos sebagai penanggungjawab wilayah maupun peneliti Badiklit Kesos serta Kepala Daerah hingga menemukan kesepahaman tentang Pandu Gempita. Pandu Gempita yang secara konseptual merupakan salah satu pintu masuk dalam penanganan masalah kesejahteraan masyarakat perlu dipahami kepada seluruh Dinas/SKPD daerah. Pada akhirnya penanganan masalah yang dihadapi penyandang masalah masih tetap menjadi tanggungjawab masing-masing Dinas/SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam Pelayanan Terpadu tentunya akan mempengaruhi profesionalisme penanganan masalah yang ada. Untuk mengatasinya perlu melatih beberapa orang petugas dan mendampinginya.
- c. Mobilitas pergantian pejabat aparatur pemerintah daerah yang pada umumnya relatif cepat sesuai kewenangan daerah.

Ancaman yang ada dan dipandang akan menghambat mekanisme penyelenggaraan Pandu Gempita di Kabupaten Berau perlu disikapi dan dicarikan alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik lokal wilayahnya.

Menyikapi beberapa kondisi diatas maka sebagaimana pendapat Soetomo (2011) untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial, setidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Dari analisa tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial ini dalam pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan, namun tetap dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan,

perbaikan atau pemecahan masalahnya mengingat sementara ini kebijakan sosial didambakan sebagai salah satu bentuk dari upaya pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Berau dan SKPD yang terkait dalam hal pemberian pelayanan sosial, perlu menyikapi tantangan dari beberapa kelemahan dan peluang dari beberapa kekuatan yang ada dapat di optimalkan dalam pelaksanaan kegiatan Pandu Gempita sebagai pusat pelayanan terpadu. Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (2001), bahwa perlunya analisa terhadap peluang bertujuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Jika peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi organisasi, dimana ancaman adalah tantangan yang timbul karena adanya suatu kecenderungan atau perkembangan yang tidak menguntungkan dalam lingkungan dan akan mengarah kepada penurunan kedudukan organisasi apabila tidak adanya tindakan dengan tujuan yang tepat.

Dengan demikian perlu merumuskan kebijakan-kebijakan serta pendukung lainnya, sehingga implementasi pelayanan terpadu kepada masyarakat dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan harapan yang sudah ditentukan.

Kamudian, pemerintah Kabupaten Berau melalui UPTD-KS, perlu kiranya memikirkan tindak lanjut di tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan indikator kemiskinan lokal dan Melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga dapat digunakan sebagai *data base*.
2. Merencanakan SDM: membuat kualifikasi dan kompetensi SDM yang dibutuhkan dari masing-masing SKPD.

3. Menyiapkan SK untuk petugas yang akan duduk di UPTD-KS.
4. Menindaklanjuti kebijakan dari Bupati tentang pelimpahan dan wewenang SKPD yang akan bertugas di UPTD-KS, yang sampai saat ini menunggu keputusan dari BKPP.
5. Mensosialisasikan secara intensif ke masyarakat melalui SKPD dan perangkat daerah di tingkat kecamatan sampai tingkat RT tentang keberadaan dan pelayanan kesejahteraan sosial melalui UPTD-KS.
6. Menganggarkan untuk kegiatan pendataan verifikasi dan validitasi data di 13 kecamatan, pada bulan September sampai Desember 2014.
7. Menyusun SOP dan tupoksi UPTD Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial.
8. UPTD Pandu Kesos dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan harapan dan mendapat respon dari semua lapisan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi Tim Pokja UPTD-KS secara berkelanjutan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan sesuai dengan yang diharapkan.
10. Tersedianya *data base* keluarga miskin dan masalah sosial sesuai kebutuhan dan indikator lokal.
11. Melakukan Bimtek lanjutan oleh BBPPKS Banjarmasin bagi petugas manajemen dan pengelola Pelayanan Terpadu UPTD-KS Kabupaten Berau.
12. Mensosialisasikan secara intensif ke masyarakat dengan melibatkan pejabat pemerintah kabupaten sampai ke perangkat daerah tingkat bawah.

## **PENUTUP**

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di UPTD-KS Kabupaten Berau sudah berjalan dan mendapat respon serta dukungan dari SKPD terkait dan dunia usaha. Namun pada implementasinya masih banyak terkendala,

sehingga dalam pelaksanaan pemberian layanan dilakukan seadanya sebatas rekomendasi dan rujukan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan UPTD-KS ini terutama mengenai keterpaduan data base kemiskinan sebagai acuan pemberian program pelayanan kesejahteraan sosial. Permasalahan data yang tidak valid ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan program pelayanan bantuan kesejahteraan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat.

Selain itu *data base* permasalahan kemiskinan yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak dengan sasaran yang sama, masih menggunakan data yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan penanganan masalah menjadi rancu. Kondisi tersebut perlu diterbitkan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengharuskan sinkronisasi dan validasi serta verifikasi data lokal penyandang masalah yang ada di beberapa lembaga/institusi yang nantinya akan menjadi *data base* terpadu di daerah. Segera menerbitkan Kebijakan berupa SK penunjukan dan pelimpahan wewenang petugas yang akan menduduki atau menjabat di UPTD-KS.

Sementara ini Kabupaten Berau menggunakan data kemiskinan PPLS tahun 2011, namun pada kenyataannya di lapangan data ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena sangat berbeda dengan kondisi yang ada. Untuk itu pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Sosial pada bulan September sampai dengan Desember 2014 akan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data *by name by address, face to face dan by photo* ke 13 kecamatan, dengan harapan data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai data base penanggulangan kemiskinan dan permasalahan

sosial lainnya yang disesuaikan dengan indikator kemiskinan lokal setempat.

Kendala lain yang menjadi masalah yaitu belum adanya payung hukum pelimpahan wewenang dari Bupati yang diusulkan oleh BKD mengenai pejabat serta petugas yang akan menempati UPTD-KS masih menunggu keputusan dari BKPP, belum lagi adanya perubahan atau mutasi pejabat kepala SKPD yang akan bergulir nanti.

Organisasi UPTD-KS Kabupaten Berau dalam pelaksanaannya di kepalai oleh PLT setingkat eselon IV dan Kabag TU serta staf bidang pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sosial dan pengembangan masyarakat. Namun pada implementasinya keberadaan organisasi tersebut belum berjalan dengan baik, saat ini masyarakat yang membutuhkan bantuan serta pengaduan pelayanan sosial masih dilayani oleh dua orang Sakti Peksos sebagai pekerja sosial.

Dari semua rangkaian pelaksanaan kegiatan UPTD-KS di Kabupaten Berau ini, dapat dikatakan belum optimal, sehingga kedepannya perlu mensosialisasikan kembali secara intensif ke seluruh lapisan masyarakat, kemudian perlu merevisi, merencanakan dan merumuskan kembali oleh tim pokja UPTD-KS tentang bagaimana mekanisme, teknis, tugas dan fungsi, SOP serta Standar Pelayanan Minimum (SPM), sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya, kiranya perlu peningkatan koordinasi dan pengintegrasian penyelenggaraan dan program pelayanan terpadu, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui berbagai media daerah,

maupun menyisipkan dalam rapat-rapat aparaturnya daerah dan masyarakat. Sosialisasi oleh Pemerintah Pusat (Badiklit Kesos), dapat ditempuh melalui optimalisasi peran dan dukungan Direktorat serta Balai Diklat Kessos setempat sebagai Koordinator Wilayah Penyelenggaraan Pandu Gempita untuk mendampingi dan mengadvokasi pelaksanaan Pandu Gempita di daerah. Kemudian merumuskan mekanisme pelayanan dalam Pandu Gempita yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur, baik pemerintah (SKPD/Dinas), Dunia Usaha dan Masyarakat, dalam implementasinya bukanlah semata-mata merupakan alur proses suatu layanan, namun lebih merupakan dinamika, harmoni dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan Bupati/Walikota yang berorientasi pada penegasan keterlibatan berbagai pihak terkait guna mendorong optimalnya eksistensi Pandu Gempita.

Dengan demikian dalam kajian ini berharap Pandu Gempita di Kabupaten Berau perlu terus dilakukan, melalui: 1) Optimalisasi peran berbagai pihak terkait, baik di daerah (pemerintah daerah) maupun pemerintah pusat (Kementerian Sosial); 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dukungan program antar unit di lingkungan Kementerian Sosial, dipandu oleh Badiklit Kesos dan Pemerintah Daerah beserta peran SKPD di Pandu Gempita dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 3) Perekrutan Tenaga profesional yang sesuai kompetensi yang akan menduduki petugas pelayanan di UPTD-KS; 4) Mengoptimalkan penggalangan dana pemerintah melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZ Daerah) dandunia usahaserta lembaga informal/swasta lainnya untuk pemanfaatan dan penggunaan anggaran kesejahteraan sosial; 5) Perlu keterpaduan data dan informasi secara on line antar SKPD dengan UPTD-KS, 6) Bimtek

lanjutan sebagai penguatan dan peningkatan profesionalisme dalam manajemen pengelola pemberian pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Dubois, Brenda and Milley, KK. (2005). *Social Work an Empowering Proffesion*. Pearson Education, Inc.
- Huruswati, I., Purwanto, A., Sabarisman, M., Suyanto, Syawie, M. (2013). *Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera (Pandu Gempita) Kajian Kebijakan*. Jakarta: P3KS Press.
- Kotler, Philip. (2001). *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian* (Penerjemah: Susanto,A.B, Hermawan & Ancella Anitawati). Jakarta: Salemba Empat.
- Moenir, H, A, S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasirin, C. (2010). *Peran Strategis Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nurcholis, H. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo
- OMSSA, (2007). "A Guide to Thinking About Human Services Integration: Making Greater Difference for People and Comunities". *A Joint Project of The Ontario Municipal Social Service Association and the Service Manager*

*Housing Network*. www.omssa accessed 23/12/2014.

- Ragan, M. (2013). *Building Better Human Service Systems: Integration services for Incomes Support and Related Programs*. Albany, NY: The Nelson A. Rockefeller Institute of Government.
- Rangkuti, Freddy. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sabarisman, M. (2014). *Laporan Asistensi Pelayanan Terpadu Dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) di Kabupaten Berau Kalimantan Timur*. Jakarta: Puslitbang Kesos Kemenerian Sosial RI.
- Siporin, M. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. New York: Macmillan Publisher.
- Soetomo, (2011). Efektifitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial, *JSP Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Corporate Social Responsibility*. Bandung: Alfabeta.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Thoha, M. (2002). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.